



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 3 Nomor 3 Tahun 2023 Page 5759-5767

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

## Aspek Hukum Rekam Medis Sebagai Alat Bukti Penyelesaian Sengketa Pelayanan Keperawatan Terhadap Pasien

Helen<sup>1</sup>✉, Suhendro<sup>2</sup>, Yetti<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Jurusan Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Lancang Kuning

Email: [helenrsu@gmail.com](mailto:helenrsu@gmail.com)<sup>1</sup>✉

### Abstrak

Hukum adalah seperangkat aturan yang mengatur kehidupan manusia agar terciptanya keadaan kehidupan yang tertib dan harmonis. Salah satu hal yang diatur dalam undang-undang adalah kesehatan. Kesehatan menurut UU No. 36 Tahun 2009 adalah keadaan sejahtera fisik, mental, dan sosial yang memungkinkan masyarakat hidup secara ekonomi dan sosial. Untuk mencapai derajat kesehatan yang optimal bagi semua, diperlukan peningkatan mutu pelayanan medis dengan fasilitas penunjang yang memadai, khususnya penyusunan rekam medis. Manfaat RM jelas dan komprehensif bagi tenaga kesehatan sebagai dasar atau panduan untuk perencanaan dan analisis penyakit dan untuk merencanakan pengobatan, perawatan dan tindakan medis yang akan diberikan kepada pasien, serta meningkatkan kualitas pelayanan perlindungan tenaga kesehatan di mencapai kesehatan masyarakat yang optimal. Tenaga Kesehatan yang dimaksud dalam hal ini salah satunya adalah perawat. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif yuridis. Hasil penelitian ini akan mengkaji tentang aspek hukum rekam medis sebagai alat bukti penyelesaian sengketa pelayanan Kesehatan oleh perawat terhadap pasien.

Kata Kunci: *Rekam Medis, Alat Bukti, Tenaga Medis.*

## Abstract

Law is a set of rules that govern human life in order to create an orderly and harmonious living condition. One of the things regulated in the law is health. Health according to Law no. 36 of 2009 is a state of physical, mental and social well-being that allows people to live economically and socially. To achieve optimal health status for all, it is necessary to improve the quality of medical services with adequate supporting facilities, especially the preparation of medical records. The benefits of RM are clear and comprehensive for health workers as a basis or guide for disease planning and analysis and for planning treatment, care and medical action to be given to patients, as well as improving the quality of health worker protection services in achieving optimal public health. One of the health workers referred to in this case is a nurse. This study uses a type of juridical normative research. The results of this study will examine the legal aspects of medical records as evidence of dispute resolution of health services by nurses to patients.

*Keywords: Medical Records, Evidence, Medical Personnel.*

## PENDAHULUAN

Hukum merupakan seperangkat aturan yang berfungsi untuk mengatur kehidupan manusia untuk menciptakan keadaan yang tertib dan harmonis dalam kehidupan. Salah satu hal yang diatur oleh hukum adalah tentang kesehatan. Kesehatan menurut UU No. 36 Tahun 2009 adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa, dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomi. Dalam rangka mewujudkan derajat kesehatan yang optimal bagi seluruh masyarakat perlu adanya peningkatan mutu pelayanan kesehatan yang harus disertai sarana penunjang yang memadai antara lain melalui penyelenggaraan Rekam Medis (Selanjutnya disebut RM) pada setiap sarana pelayan kesehatan berupa pemeriksaan, pengobatan dan perawatan. Pemeriksaan, pengobatan dan perawatan melahirkan hubungan hukum antara pasien atau keluarganya dengan dokter dan atau rumah sakit, yang dicatat di dalam "Medical Record." Rekam Medis adalah berkas berisi catatan dan dokumen tentang pasien yang berisi identitas, pemeriksaan, pengobatan, tindakan medis lain pada sarana pelayanan kesehatan untuk rawat jalan, rawat inap baik dikelola pemerintah maupun swasta. Rekam medis merupakan salah satu pilar penting dalam suatu rumah sakit karena mengandung aspek administrasi, aspek medis, aspek hukum, aspek penelitian, aspek pendidikan dan aspek dokumentasi (Instalasi Rekam Medis, 2023).

Pencatatan atau perekaman tindakan medis dilakukan oleh tenaga kesehatan, dituliskan atau diarsipkan dalam bentuk rekam medis. Adapun yang dimaksud Tenaga Kesehatan diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga

Kesehatan terdiri dari dokter, dokter gigi, perawat, bidan, analis farmasi, asisten apoteker, entomolog kesehatan, mikrobiolog kesehatan, penyuluh kesehatan, administrator kesehatan, sanitarian, nutrisisionis dan dietisien, okupasiterapis dan terapis wicara, radioterapis, teknisi gigi, teknisi elektromedis, analis kesehatan, refraksionis optisien, othotik prostetik, teknisi tranfusi dan perekam medis (Ery Rustiyanto, 2012).

Sedangkan kegunaan RM bagi pasien antara lain adalah sebagai dasar dalam mengetahui perhitungan biaya pembayaran pelayanan medis yang harus atau telah dikeluarkannya dan perkembangan penyakit, pengobatan, dan tindakan medis. Oleh karena itu RM yang baik, benar, dan lengkap serta bersifat rahasia merupakan informasi yang penting bagi pasien, sehingga ketiadaan atau kesalahan dalam pembuatannya memiliki akibat hukum. Selain, RM adalah sarana dalam transaksi terapeutik antara tenaga kesehatan dengan pasien karena itu dari segi yuridis merupakan bukti adanya hubungan hukum. Dengan demikian, keberadaan RM diperlukan dalam sarana pelayanan kesehatan (terapeutik), baik ditinjau dari segi pelaksanaan praktek (faktual) pelayanan kesehatan maupun dari aspek hukumnya (yuridis). Oleh karena itu, permasalahan yang penting untuk dikaji dalam tulisan ini adalah terkait aspek hukum rekam medis dan kedudukan hukum perawat dalam melaksanakan pelayanan kesehatan serta aspek hukum rekam medis sebagai alat bukti penyelesaian sengketa pelayanan keperawatan terhadap klien (Sudjana, 2017).

#### METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi literatur (*library research*) (P. Andi, 2012). Jenis pendekatan penelitian yang digunakan oleh peneliti di dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan teori dan asas hukum, terkhususnya dalam penelitian ini difokuskan pada pembahasan mengenai kekuatan-kekuatan sosial yang mempengaruhi hukum dan fungsi hukum di masyarakat. Penelitian hukum normatif didefinisikan penelitian yang mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan maupun putusan pengadilan. Penelitian hukum normatif bisa juga disebut sebagai penelitian hukum doctrinal (Jonaedi Effendi & Johnny Ibrahim, 2018).

Prosedur dalam penelitian ini dilaksanakan dengan tahapan-tahapan yaitu mengumpulkan data Pustaka, membaca, mencatat, menelaah, mengumpulkan konsep atau naskah kemudian dilakukan elaborasi dan eksplanasi terhadap data atau teks yang terkumpul berkaitan dengan topik pembahasan utama di dalam penelitian ini. Hal ini sesuai dengan pendapat Zed (M. Zed, 2008) yang mengatakan bahwa riset Pustaka tidak hanya sebatas urusan membaca dan mencatat literatur atau buku, melainkan serangkaian

kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data Pustaka, membaca, mencatat serta mengolah suatu bahan penelitian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Aspek hukum rekam medis dan kedudukan Hukum Perawat Dalam Melaksanakan Pelayanan Kesehatan

#### a. Aspek Hukum Rekam Medis

Rekam Medis Menurut Peraturan Perundang-Undangan Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran. Rekam medis memiliki peran yang sangat penting dalam bidang kedokteran. Rekam medis merupakan kumpulan segala kegiatan yang dilakukan oleh dokter, dokter gigi dan para tenaga kesehatan lainnya dalam memberikan pelayanan kesehatan yang berkesinambungan. Rekam medis menjadi salah satu kewajiban setiap dokter maupun dokter gigi, dalam melaksanakan praktik kedokterannya agar apabila terdapat pasien yang menuntut petugas kesehatan, rekam medis ini bisa dijadikan sebuah alat bukti. Hal ini sesuai dengan Undang- Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran.

Rekam medis juga dijelaskan pengertiannya dalam UU Praktik Kedokteran Pasal 46 ayat 1 dimana disebutkan bahwa rekam medis merupakan berkas yang berisi catatan dan dokumen tentang identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan dan pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien. Pasal 46 ayat 1 ini juga berkaitan dengan wajib membuat rekam medik, berbunyi "Setiap dokter atau dokter gigi dalam menjalankan praktik kedokteran wajib membuat rekam medik". Jika dokter atau dokter gigi terbukti dengan sengaja tidak membuat rekam medis dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama satu tahun atau denda paling banyak lima puluh juta rupiah, hal ini sebagaimana disebutkan dalam Pasal 79 huruf b.a. Rekam Medis Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 269/MENKES/PER/III/2008 Tentang Rekam Medik

Dasar pertimbangan perlunya penyediaan rekam medis menurut Permenkes No. 269 Tahun 2008 tentang rekam medis adalah dalam rangka mewujudkan derajat kesehatan yang optimal bagi masyarakat sehingga perlu adanya peningkatan mutu pelayanan kesehatan. Dalam peningkatan mutu pelayanan kesehatan diperlukan adanya sarana penunjang yang memadai, salah satunya adalah rekam medis pada setiap sarana pelayanan kesehatan.

#### b. Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 269/MENKES/PER/III/2008 tentang Rekam Medik mengatakan bahwa rekam medik adalah berkas yang

berisikan catatan dan dokumen tentang identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan dan pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien. Data-data yang harus dimasukkan dalam rekam medis dibedakan untuk pasien yang diperiksa di unit gawat darurat, unit rawat jalan dan unit rawat inap.

- c. Pasal 46 ayat (1) UU Praktik Kedokteran, yang dimaksud dengan rekam medis adalah berkas yang berisi catatan dan dokumen tentang identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan dan pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien. Dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 749a/Menkes/Per/XII/1989 tentang Rekam Medis dijelaskan bahwa rekam medis adalah berkas yang berisikan catatan dan dokumen tentang identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan dan pelayanan lain kepada pasien pada sarana pelayanan kesehatan yang diperbaharui dengan Permenkes Nomor 269/MenKes/Per/III/2008 tentang Rekam Medis menyatakan rekam Medis adalah berkas berisi catatan dan dokumen tentang pasien yang berisi identitas, pemeriksaan, pengobatan, tindakan medis lain pada sarana pelayanan kesehatan untuk rawat jalan, rawat inap baik dikelola pemerintah maupun swasta. Kedua pengertian rekam medis tersebut menunjukkan perbedaan yaitu Permenkes hanya menekankan pada sarana pelayanan kesehatan, sedangkan dalam UU Praktik Kedokteran tidak. Ini menunjukkan pengaturan rekam medis pada UU Praktik Kedokteran lebih luas. Hal ini berlaku baik untuk sarana kesehatan maupun di luar sarana Kesehatan (Rachmad Abduh, 2020).
- d. Pasal 46 UU Praktek Kedokteran menyatakan setiap dokter atau dokter gigi dalam menjalankan praktik kedokteran wajib membuat rekam medis.

## 2. Peran Rekam Medis Sebagai Alat Bukti Dalam Penyelesaian Sengketa Medis

Rekam medis yang merupakan catatan mengenai dilakukannya tindakan medis tertentu itu secara implisit juga mengandung persetujuan tindakan medik, karena tindakan medis tertentu itu tidak akan dilakukan bila tidak ada persetujuan dari pasien. Apabila rekam medis tersebut dikaitkan dengan pasal 184 KUHAP, maka rekam medis selain berfungsi sebagai alat bukti surat juga berfungsi sebagai alat bukti keterangan ahli yang dituangkan dan merupakan isi rekam medis (Fransiska Novita Eleanora, 2013). Rekam medis adalah fakta yang berkaitan dengan keadaan pasien, riwayat penyakit dan pengobatan masa lalu serta saat ini yang ditulis oleh profesi kesehatan yang memberikan pelayanan kepada pasien tersebut.

Dari syarat bahwa alat bukti harus dapat dipercaya keabsahannya maka rekam

medis yang sah harus dibuat sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 5 ayat 4 sampai 6 Permenkes No.269/Menkes/Per/III/2008 yaitu:

- a. Setiap pencatatan ke dalam rekam medis ke dalam rekam medis harus dibubuhi tanda tangan dokter, dokter gigi dan tenaga kesehatan tertentu yang memberikan pelayanan kesehatan secara langsung
- b. Dalam hal terjadi kesalahan dalam melakukan pencatatan pada rekam medis dapat dilakukan pembetulan.
- c. Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) hanya dapat dilakukan dengan cara pencoretan tanpa menghilangkan catatan yang dibetulkan dan dibubuhi paraf dokter, dokter gigi atau tenaga kesehatan tertentu yang bersangkutan.

Oleh karena itu, sangat penting bagi seorang tenaga medis agar selalu membubuhi tanda tangan terhadap apa yang ditulis agar dianggap layak keabsahannya. Yang ditulis pun harus sesuai dengan hasil pemeriksaan yang sudah dilakukan.

Adapun indikator yang di teliti untuk pencatatan berkas rekam medis yang baik sehingga dapat dijadikan alat bukti yang kuat apabila terjadi sengketa medis yaitu:

1) Kelengkapan Berkas Rekam Medis

Berkas rekam medis harus ditulis secara lengkap agar dapat dijadikan alat bukti yang kuat di pengadilan apabila rekam medis dibutuhkan sebagai alat bukti.

2) Keabsahan Berkas Rekam Medis

Seperti yang sudah dijelaskan diatas bahwa pembubuhan tanda tangan merupakan hal yang wajib dilakukan agar suatu rekam medis dapat dianggap layak keabsahannya.

3) Kejelasan Penulisan Berkas Rekam Medis

Penulisan rekam medis seringkali ditulis kurang jelas atau sulit terbaca. Hal ini sangat berbahaya apabila suatu ketika seseorang mengartikan berbeda apa yang telah tertulis.

Sistem pembuktian dalam acara pidana (KUHAP) dapat diartikan sebagai suatu upaya mendapatkan keterangan-keterangan melalui alat-alat bukti dan barang bukti guna memperoleh suatu keyakinan atas benar tidaknya perbuatan pidana yang didakwakan serta dapat mengetahui ada tidaknya kesalahan pada diri terdakwa. Rekam medis yang berisikan tulisan mengenai identitas dan keterangan lain berkaitan dengan diri pasien yang dibuat oleh dokter merupakan bukti surat dapat dipergunakan sebagai alat bukti. Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana mengatur tentang penyitaan, sebagai alat bukti untuk membuat terang suatu peristiwa hukum yang telah terjadi.

Pasal 43 KUHAP mengatur tentang penyitaan bahwa penyitaan surat atau tulisan harus dilindungi kerahasiaannya, begitu juga dengan rekam medis tidak dapat disita tanpa persetujuan dari orang yang bertanggungjawab atas rekam medis tersebut.

Pada umumnya dapat dikatakan bahwa penggunaan informasi kesehatan untuk kepentingan peradilan dapat dilakukan, baik pada saat pemeriksaan oleh penyidik, penuntut umum maupun di depan sidang pengadilan. Namun demikian untuk menjaga agar dokumen rekam medis tidak hilang maka sebaiknya rekam medis hanya dikeluarkan dari sarana pelayanan kesehatan pada saat pemeriksaan di sidang pengadilan. Sebuah fotokopi rekam medis yang disahkan pimpinan sarana kesehatan dapat diserahkan atas permintaan resmi penyidik atau penuntut umum. Pembuktian dalam perkara pidana berbeda dengan pembuktian dalam perkara perdata, hal ini disebabkan karena tujuan yang hendak dicapai sangat berbeda.

Pembuktian dalam hukum acara pidana (KUHP) dapat diartikan sebagai suatu upaya mendapatkan keterangan-keterangan melalui alat-alat bukti dan barang bukti guna memperoleh suatu keyakinan atas benar tidaknya perbuatan pidana yang didakwakan serta dapat mengetahui ada tidaknya kesalahan pada diri terdakwa. Menurut Pasal 43 KUHAP, mengatur bahwa rekam medis tidak dapat disita tanpa persetujuan sarana kesehatan atau orang yang bertanggung jawab atas rekam medis tersebut melalui "penyitaan surat atau tulisan lain dari mereka yang berkewajiban menurut undang-undang untuk merahasiakannya sepanjang tidak menyangkut rahasia Negara, hanya dapat dilakukan atas persetujuan mereka atau atas izin khusus Ketua Pengadilan Negeri setempat kecuali undang-undang menentukan lain".

Seperti yang telah dijelaskan diatas Rekam medis yang merupakan catatan mengenai dilakukannya tindakan medis tertentu itu secara implisit juga mengandung Persetujuan Tindakan Medik karena tindakan medis tertentu itu tidak akan dilakukan bila tidak ada persetujuan dari pasien. Apabila rekam medis yang mempunyai multifungsi tersebut dikaitkan dengan Pasal 184 KUHAP maka rekam medis selain berfungsi sebagai alat bukti surat juga berfungsi sebagai alat bukti keterangan ahli. Pengertian dari surat menurut hukum acara pidana tidak secara definitive diatur dalam satu pasal khusus. Namun dari beberapa pasal dalam KUHAP tentang alat bukti surat, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan surat adalah alat bukti tertulis yang harus dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah. Selain jenis surat yang disebut pada pasal 187 KUHAP dikenal 3 macam surat sebagai berikut berikut:

- a) Akta autentik adalah suatu akte yang dibuat dalam suatu bentuk tertentu dan dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum yang berkuasa untuk membuatnya di

wilayah yang bersangkutan.

- b) Akta dibawah tangan, yakni akte yang tidak dibuat di hadapan atau oleh pejabat umum tetapi dibuat sengaja untuk dijadikan bukti.
- c) Surat biasa yakni surat yang dibuat bukan untuk dijadikan alat bukti.

## SIMPULAN

Dari pemaparan diatas, bisa ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Aturan tentang Rekam Medis tercantum pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 269/MENKES/PER/III/2008 tentang Rekam Medis, dan pada Undang- Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran tercantum bahwa penulisan rekam medis pasien merupakan kewajiban bagi dokter/dokter gigi atau tenaga kesehatan lain yang memberikan pelayanan kesehatan.
2. Perawat dalam melaksanakan Praktik Keperawatan berhak memperoleh perlindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai dengan standar pelayanan, standar profesi, standar prosedur operasional, dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Oleh karena itu perawat wajib terus meningkatkan keilmuannya dan menjaga kualitas pelayanannya sesuai dengan kompetensi yang dimilikinya.
3. Rekam medis merupakan alat bukti yang sah untuk menyelesaikan sengketa penyelesaian keperawatan terhadap klien, karena rekam medis mempunyai kedudukan yang kuat secara hukum dan pada rekam medis terdapat semua catatan tentang pelayanan keperawatan yang telah diterima oleh pasien.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ery Rustiyanto. (2012). *Etika Profesi Perekam Medis & Informasi Kesehatan*. Graha Ilmu.
- Fransiska Novita Eleanora. (2013). *Analisis Yuridis Rekam Medis Sebagai Alat Bukti Surat*.  
<https://ejournal.esaunggul.ac.id/index.php/Formil/Article/View/891>.
- Instalasi Rekam Medis*. (2023). <https://rsudashari.pemalangkab.go.id/pelayanan/instalasi-rekam-medis.html>.
- Jonaedi Effendi, & Johnny Ibrahim. (2018). *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Kencana.
- M. Zed. (2008). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Yayasan Obor Indonesia.
- P. Andi. (2012). *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*. Ar-Ruzz Media.
- Rachmad Abduh. (2020). Kajian Hukum Rekam Medis Sebagai Alat Bukti Malpraktik Medis. *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum*, 6(1), 222.
- Sudjana. (2017). Aspek Hukum Rekam Medis Atau Rekam Medis Elektronik Sebagai Alat Bukti Dalam Transaksi Terapeutik. *Jurnal VeJ*, 3(2), 359.